

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Laporan tahunan KPK 2023 mencatat 161 pelaku tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai jenis perkara, seperti gratifikasi, pengadaan barang/jasa, TPPU, perizinan, hingga upaya menghalangi kerja KPK dan pungutan liar. Jumlah kasus yang tinggi ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam pengelolaan dana negara, yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menghadapi situasi ini, fungsi pengawasan dan pengendalian internal harus diperkuat untuk memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan kerugian negara, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Auditor diandalkan dalam sektor bisnis maupun pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan. Auditor pemerintahan terbagi menjadi auditor internal dan auditor eksternal. Auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan auditor internal terdiri dari berbagai unit, seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang meliputi BPKP, Itjen/inspektorat, dan Unit Kepatuhan Internal (UKI). Auditor internal memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.



Peran pengawasan internal di pemerintahan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa laporan pertanggungjawaban yang disajikan bebas dari manipulasi dan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. Pasal 58 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menetapkan bahwa pengawasan internal bertujuan untuk meningkatkan performa, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam manajemen keuangan negara melalui implementasi sistem kontrol internal yang efektif di semua level pemerintahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas finansial dan kinerja untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bertanggung jawab, efektif dan efisien.

Inspektorat merupakan salah satu komponen dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang menjalankan fungsi pengawasan internal melalui audit internal pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Pasal 5 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan bahwa Inspektorat bertanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, membina penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memantau pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Selain itu, inspektorat juga berfungsi dalam merencanakan program pengawasan, merumuskan kebijakan pengawasan, serta melakukan pemeriksaan, investigasi, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Sebagai auditor internal, inspektorat daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang optimal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kinerja auditor memainkan peran yang krusial dalam menjaga akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan daerah. Auditor inspektorat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan pengeluaran yang dilakukan



oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan serta prinsip-prinsip *good governance*. Ketika menjalankan tugas ini, auditor harus memiliki kinerja yang optimal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk etika profesi, profesionalisme, dan kompetensi.

Etika profesi menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Berdasarkan penjelasan dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), etika profesi merujuk pada seperangkat kaidah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh bidang keilmuan dan lembaga profesi, yang harus dipatuhi oleh setiap pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pemenuhan tanggung jawab mereka. Sebagai penjaga integritas keuangan publik, auditor diharapkan untuk selalu mematuhi kode etik. Kode etik ini memberikan pedoman mengenai perilaku yang harus diikuti dalam praktik profesi agar terhindar dari tindakan yang melanggar etika profesi. Auditor yang menjalankan tugasnya dengan menjunjung etika profesi akan cenderung lebih dipercaya dan dihormati, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya dalam mengaudit. Penelitian (Suarni *et al.*, 2022) dan (Solehah *et al.*, 2023) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Di sisi lain, penelitian (Hernanik & Putri, 2018) dan (Rahmat *et al.*, 2022) menghasilkan temuan yang berbeda, di mana etika profesi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja auditor adalah profesionalisme. Dalam penelitiannya (Angela & Gideon, 2021) mendefinisikan profesionalisme sebagai kewajiban untuk bertindak sesuai dengan standar yang mengatur profesi, dengan tujuan mencapai kinerja yang baik. Auditor dituntut untuk

sikap profesional dalam setiap aspek pekerjaannya, termasuk dalam pengambilan keputusan, penyampaian temuan, dan pelaporan hasil audit. Auditor



yang profesional akan lebih dihargai dan dipercaya oleh pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Penelitian (Fachruddin, 2019), (Dwiyanto & Rufaedah, 2020), dan (Solehah *et al.*, 2023) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Di sisi lain, penelitian (Muharram, 2024) menghasilkan temuan yang berbeda, di mana profesionalisme berpengaruh tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Selain itu, kinerja auditor juga dipengaruhi oleh kompetensi. Kompetensi mengacu pada kemampuan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang didukung oleh keterampilan dan pengetahuan, serta relevan dengan pekerjaan yang dijalankan (Wibowo, 2012). Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian (Dwiyanto & Rufaedah, 2020) mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Di sisi lain, penelitian (Pratiwi & Srimindarti, 2021) menghasilkan temuan yang berbeda, di mana kompetensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor.

Melihat inkonsistensi dalam hasil penelitian sebelumnya terkait beberapa variabel, peneliti memandang perlunya dilakukan penelitian lanjutan guna mengevaluasi kembali pengaruh etika profesi, profesionalisme, dan kompetensi terhadap kinerja auditor. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kinerja auditor Inspektorat Kabupaten Tolitoli.



Table 1. 1 Permasalahan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli

Tahun	Permasalahan
2022	1. Pembayaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak mematuhi ketentuan terjadi pada tiga OPD dengan total sebesar Rp303.049.000.000 2. Pembayaran untuk belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan tercatat pada 17 OPD dengan total sebesar Rp320.046.000.000 3. Terdapat kelemahan dalam pengendalian kas di kas daerah
2023	Terdapat perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan realita, tumpang tindih, pembayaran yang melebihi ketentuan, serta ditemukan bukti pertanggungjawaban hotel yang tidak sebenarnya.

Sumber: <https://sulteng.bpk.go.id/> & www.tolitolikab.go.id

Mengacu pada *table 1.1* terungkap informasi pada tahun 2022 terdapat beberapa permasalahan seperti pembayaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, pembayaran belanja perjalanan dinas yang tidak mematuhi ketentuan, dan terdapat kelemahan dalam pengendalian manajemen kas di kas daerah. Sedangkan pada tahun 2023, Terdapat perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan realita, tumpang tindih, pembayaran yang melebihi ketentuan, serta ditemukan bukti pertanggungjawaban hotel yang tidak sebenarnya yang bersifat material yang ditemukan oleh auditor eksternal (BPK) namun tidak ditemukan oleh auditor internal (APIP), menjadi salah satu indikasi bahwa kinerja auditor internal pemerintah masih rendah.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan studi yang dilaksanakan oleh Ni Luh (2022). Perbedaannya terletak pada penggantian



pengalaman kerja dengan variabel kompetensi dan variabel independensi an. Penggantian ini bukan karena variabel pengalaman kerja dianggap nting atau tidak mempengaruhi kinerja auditor, melainkan karena

kompetensi tidak hanya mencakup pengalaman kerja, tetapi juga mencakup kemampuan dan keahlian (pendidikan dan pelatihan). Variabel independensi dihilangkan karena auditor internal tidak independen. Selain itu, perbedaan lain antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada subjek yang akan diteliti. Sementara penelitian sebelumnya menitikberatkan pada auditor internal di KAP di Denpasar, penelitian ini berfokus pada auditor pemerintah yang bertugas di Inspektorat Kabupaten Tolitoli.

Dari penjabaran latar belakang tersebut, maka peneliti menetapkan judul **“Pengaruh Etika Profesi, Profesionalisme, dan Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Tolitoli).**

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang tersebut, maka permasalahan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor?
2. Apakah profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor?
3. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan penelitian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor pemerintah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor pemerintah.

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor pemerintah.



1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini, semoga bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana etika profesi, profesionalisme, dan kompetensi mempengaruhi kinerja auditor khususnya auditor pemerintah. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan masukan berarti bagi kemajuan bidang keilmuan, terutama dalam disiplin akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini bisa berfungsi sebagai sumber rujukan, bahan perbandingan, dan tambahan literatur ilmiah yang menyajikan bukti empiris mengenai pengaruh etika profesi, profesionalisme, dan kompetensi terhadap kinerja auditor, terutama dalam konteks audit pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulis

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bagian awal skripsi ini bertujuan untuk memperkenalkan pembaca pada alasan dan tujuan dilakukannya penelitian. Dengan demikian, bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian; di mana landasan teori mencakup teori yang digunakan, penelitian terdahulu merangkum temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan, kerangka



penelitian menggambarkan model atau diagram hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, dan hipotesis penelitian mengajukan pertanyaan atau dugaan awal mengenai hubungan antara variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini membahas tentang rencana penelitian, lokasi, dan periode penelitian, populasi serta sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, instrumen penelitian, serta metode dan teknik analisis data yang diterapkan.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bagian ini merupakan puncak dari seluruh proses penelitian. Di sini, akan disajikan secara lengkap dan terperinci hasil analisis data yang telah dilakukan. Mulai dari deskripsi umum mengenai objek penelitian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

5. BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian penutup yang menyajikan simpulan dari hasil penelitian yang sudah direalisasikan, mengidentifikasi kekurangan penelitian serta memberikan sejumlah rekomendasi untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Gagasan awal tentang teori atribusi diperkenalkan pada tahun 1958 oleh Fritz Heider. Teori ini berfokus pada cara individu menginterpretasikan dan memberi makna pada perilaku orang lain dengan mencoba menentukan penyebab dari tindakan mereka. Heider membagi atribusi menjadi dua kategori utama: atribusi internal (yang mengaitkan perilaku dengan faktor-faktor pribadi, seperti kemampuan atau sikap) dan atribusi eksternal (yang mengaitkan perilaku dengan faktor-faktor luar, seperti situasi atau kondisi lingkungan). Teori ini merupakan dasar penting dalam psikologi sosial untuk memahami bagaimana orang menilai dan menginterpretasikan perilaku.

Teori atribusi mengemukakan bahwa saat seseorang mengawasi tingkah laku orang lain, mereka berusaha untuk mengetahui apakah tingkah laku tersebut diakibatkan oleh faktor internal atau eksternal. Tingkah laku yang dikategorikan sebagai internal adalah tingkah laku yang dianggap berada dalam kendali personal individu. Sebaliknya, tingkah laku yang dikategorikan sebagai eksternal adalah perilaku faktor luar seperti situasi atau kondisi lingkungan (Robbins, 2018) dalam (Purba, 2023). Teori atribusi relevan untuk penelitian ini karena peneliti akan menguji pengaruh berbagai variabel terhadap kinerja auditor, mencakup etika profesi, profesionalisme, dan kompetensi.

2.1.2 Kinerja Auditor



Kinerja adalah capaian yang diperoleh dari pelaksanaan tugas dan jawaban yang diberikan dalam suatu periode waktu (Kasmir, 2019). Kinerja

merujuk pada kuantitas dan kualitas hasil kerja yang dicapai seseorang ketika menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan (Mangkunegara, 2005).

Kinerja auditor adalah hasil dari tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh akuntan publik, di mana pemeriksaan laporan keuangan satu perusahaan dilakukan secara objektif yang bertujuan untuk menilai (Mahardika, 2020) dalam (Puspanugroho & Muqorobin, 2023). Kinerja auditor dapat diukur melalui berbagai indikator, baik yang bersifat objektif seperti hasil kerja dan kedisiplinan, maupun yang bersifat subjektif seperti kerja sama, loyalitas, dan inisiatif (Tinangon, 2012) dalam (Suairni *et al.*, 2022). Dengan merujuk pada berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa kinerja auditor adalah capaian yang diperoleh dari pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dalam jangka waktu periode tertentu.

Mengutip (Goldwasser, 1993) dalam (Hanif, 2013), peningkatan kinerja auditor bergantung pada beberapa faktor kunci, antara lain:

1. Kualitas

Kualitas mencakup kemampuan auditor untuk melakukan analisis yang mendalam, memberikan rekomendasi yang relevan, dan memastikan bahwa semua temuan didukung oleh bukti yang kuat. Kualitas juga melibatkan kepatuhan terhadap standar *auditing* yang berlaku.

2. Kuantitas

Kuantitas merujuk pada volume pekerjaan yang dapat dicapai dalam suatu periode tertentu. Auditor harus mampu menangani jumlah audit yang ditetapkan, sambil tetap mempertahankan standar kualitas yang tinggi.



3. Ketepatan Waktu

Auditor harus dapat menyelesaikan tugas mereka sesuai jadwal untuk memastikan laporan dapat dikomunikasikan secara tepat waktu kepada *stakeholder* yang relevan.

2.1.3 Etika Profesi

Etika profesi merujuk pada seperangkat prinsip moral yang diakui atau diterima yang menjadi pedoman bagi anggota suatu profesi (Hambali *et al.*, 2021). Berdasarkan penjelasan dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), etika profesi merujuk pada seperangkat kaidah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh bidang keilmuan dan lembaga profesi, yang harus dipatuhi oleh setiap pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas dan pemenuhan tanggung jawab mereka. Dengan merujuk pada berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa etika profesi merujuk pada standar, prinsip, atau pedoman yang mengatur perilaku dan sikap seseorang saat menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kode etik adalah seperangkat aturan tertulis yang dibuat oleh asosiasi profesi sebagai panduan perilaku anggota profesi. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman atau mengatur bagaimana seseorang berperilaku dalam menjalankan praktik profesinya agar terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan kode etik.

Prinsip-prinsip perilaku yang diharapkan diaplikasikan oleh auditor meliputi:

1. Integritas

Auditor harus memastikan bahwa semua laporan audit dan penilaian yang dilakukan adalah akurat dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal. Untuk menjadi auditor yang



baik, seseorang harus mempunyai kepribadian yang bijaksana, bertanggung jawab, jujur dan berani.

2. Objektivitas

Auditor harus bersikap tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan eksternal dalam menghimpun, mengevaluasi, dan mengolah informasi/data audit. Objektivitas memastikan bahwa auditor membuat keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang ada, tanpa bias.

3. Kerahasiaan

Auditor harus menjaga keamanan informasi yang didapat ketika proses audit. Pengungkapan informasi tersebut hanya diperbolehkan dengan otorisasi yang sah atau jika terdapat tuntunan hukum dan regulasi yang mengharusnya.

4. Kompetensi

Auditor harus mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman serta keterampilan yang dibutuhkan ketika menjalankan tugasnya. Kompetensi memastikan bahwa auditor mampu menjalankan pekerjaan dengan kualitas tinggi dan memenuhi standar profesional.

2.1.4 Profesionalisme

Dalam penelitiannya (Hidayah, *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa profesionalisme auditor dapat diukur dari keseriusan mereka dalam bekerja, yang terlihat dari sikap dan tindakan. (Angela & Budiwitjaksono, 2021) dalam



penelitiannya mendefinisikan profesionalisme sebagai kewajiban untuk bertindak dengan standar yang mengatur profesi, dengan tujuan mencapai kinerja baik. (Fachruddin, 2019) dalam penelitiannya mendefinisikan

profesionalisme sebagai tanggung jawab seseorang dalam menuntaskan pekerjaannya.

Dengan merujuk pada berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme adalah kualitas atau karakteristik yang dimiliki oleh seorang profesional ketika menjalankan tugas atau pekerjaan mereka. Ini mencakup kompetensi teknis, etika, sikap, dan penampilan yang sesuai dengan standar. Sikap profesionalisme yang dimiliki oleh seseorang dapat meningkatkan kemampuannya untuk menghasilkan kinerja yang sangat baik.

(Hall, 1968), sebagaimana dikutip dalam (Istiarani, 2018), mengemukakan lima dimensi profesionalisme, yang meliputi:

1. Pengabdian pada Profesi

Auditor harus memiliki dedikasi yang besar terhadap pekerjaan mereka, selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dan meningkatkan kualitas layanan.

2. Kewajiban sosial

Auditor memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, termasuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

3. Kemandirian

Auditor harus mampu bekerja secara independen, menghindari konflik kepentingan, dan membuat keputusan objektif yang tidak dipengaruhi oleh pihak luar.

4. Kepercayaan terhadap Peraturan Profesi

Auditor harus mematuhi kode etik dan standar profesi untuk membangun kepercayaan klien dan publik.



5. Hubungan dengan Sesama Profesi

Auditor perlu membangun relasi yang baik dengan rekan sejawat yang dapat meningkatkan kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan pengalaman yang bermanfaat dalam pengembangan profesional.

2.1.5 Kompetensi

Kompetensi mengacu pada kemampuan untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang didukung oleh keterampilan dan pengetahuan, serta relevan dengan pekerjaan yang dijalankan (Wibowo, 2012). Kompetensi didefinisikan sebagai perpaduan antara kecakapan, pengetahuan, daya cipta, serta sikap positif terhadap suatu bidang pekerjaan spesifik yang termanifestasi dalam kinerja (Prawironogero, 2016). Dengan merujuk pada berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah gabungan dari pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang melaksanakan tugas secara efektif.

Kapabilitas dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman individual secara seksama, cermat, intuitif, dan objektif dalam pelaksanaan audit disebut kompetensi auditor, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Ahmad, 2011) dalam (Nurjanah & Kartika, 2016). Seorang auditor diharapkan memiliki kompetensi yang mencakup pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang memadai guna menjalankan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesionalnya secara efektif. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan.

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010) dalam (Bachri *et al.*, 2021), terdapat

ator dalam kompetensi:

emampuan



Kemampuan mengacu pada kapasitas individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu.

2. Keahlian (Pendidikan dan Pelatihan)

Keahlian yang didapat dari pendidikan dan pelatihan merupakan elemen penting dalam membentuk kompetensi individu. Pendidikan formal menyediakan dasar teoritis dan pemahaman menyeluruh mengenai suatu bidang, sementara pelatihan fokus pada keterampilan praktis dan spesifik yang relevan dengan pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Pelatihan juga membantu mengembangkan kemampuan teknis dan *soft skills* yang dibutuhkan dalam pekerjaan.

3. Pengalaman

Pengalaman kerja adalah berbagai aktivitas yang dilakukan seseorang selama bekerja di suatu bidang atau pekerjaan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Table 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Andi Iswan Muharram (2024)	X: 1. Profesionalisme 2. Kepuasan Kerja 3. Komitmen organisasi Y: Kinerja internal auditor	Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor. Sedangkan, profesionalisme dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal auditor pemerintah.
Siti Solehah, Nila Hidava, Meutia Layli, vi Ariyani	X: 1. Etika Profesi 2. Independensi 3. Profesionalisme 4. Gaya kepemimpinan	Etika profesi, independensi, profesionalisme, dan gaya kepemimpinan menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja auditor. Sebaliknya, kecerdasan emosional justru



	5. Kecerdasan Emosional Y: Kinerja auditor	menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja auditor.
Ni Luh Okta Suairni (2022)	X: 1. Etika profesi 2. Independensi 3. Profesionalisme 4. Pengalaman kerja Y: Kinerja auditor	Etika profesi, independensi, dan pengalaman kerja menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja auditor pada KAP di Denpasar. Sedangkan, Profesionalisme justru menunjukkan pengaruh negatif terhadap kinerja auditor pada KAP di Denpasar.
Muhammad Aditya Alyusri Rahmat, Rida Prihatni, & Hera Khairunnisa (2022)	X: 1. Etika Profesi 2. Profesionalisme 3. Gaya kepemimpinan Y: Kinerja auditor internal pemerintah	Etika profesi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal pemerintah. Di sisi lain, profesionalisme dan gaya kepemimpinan menunjukkan pengaruh terhadap kinerja auditor internal pemerintah.
Aris Dwiyanto dan Yanti Rufaedah (2020)	X: 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Profesionalisme Y: Kinerja auditor	Kompetensi, independensi, dan profesional auditor internal secara signifikan meningkatkan kinerja auditor.
Hanif Pratiwi dan Ceacilia Srimindarti (2021)	X: 1. Kompetensi 2. Independensi 3. Gaya kepemimpinan Y: Kinerja auditor	Kompetensi serta independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, sementara gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja auditor.
Wan Fachruddin dan Ella Rahmasari Rangkuti (2019)	X: 1. Independensi 2. Profesionalisme 3. Komitmen organisasi Y: Kinerja auditor	Independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor, sedangkan profesionalisme dan komitmen organisasi secara signifikan memengaruhi kinerja auditor. Meskipun

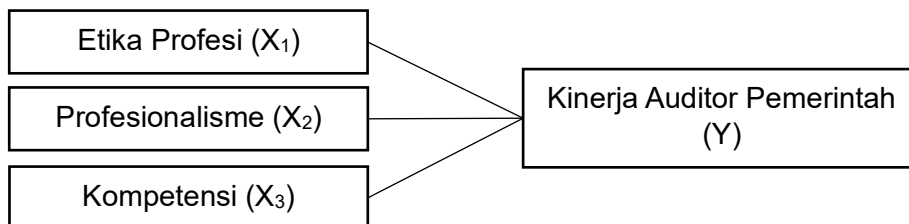


		demikian, ketika diuji secara bersamaan, ketiga faktor tersebut menunjukkan pengaruh terhadap kinerja auditor.
Nova Dwi Hernanik dan Ayu Kemala Putri (2018)	X: 1. Profesionalisme 2. Independensi 3. Etika profesi Y: Kinerja auditor	Profesionalisme dan independensi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap performa auditor, sementara etika profesi tidak menunjukkan korelasi yang signifikan.

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur sejauh mana dampak etika profesi, profesionalisme, dan kompetensi terhadap kinerja auditor khususnya auditor pemerintah pada Inspektorat Tolitoli. Kerangka konseptual yang diterapkan adalah:



Sumber: diolah peneliti, 2024

Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

2.4 Hipotesis Penelitian

Berikut ini diajukan serangkaian asumsi awal yang akan menjadi acuan pengujian dalam penelitian ini:



2.4.1 Pengaruh Etika Profesi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Teori atribusi mengemukakan bahwa saat seseorang mengawasi tingkah laku orang lain, mereka berusaha untuk mengetahui apakah tingkah laku tersebut diakibatkan oleh faktor internal atau eksternal. Etika profesi termasuk ke faktor internal dari pribadi seseorang dalam hal ini adalah seorang auditor. Persepsi terhadap kaidah etis dalam profesi akan membentuk tindakan, perilaku dan sikap, sehingga dapat mencapai kinerja yang lebih baik. Dengan mematuhi etika profesi, auditor akan bekerja dengan integritas, objektivitas, dan akurasi yang tinggi. Hal ini memastikan bahwa proses audit dilakukan secara menyeluruh dan bebas dari manipulasi, sehingga hasil audit lebih dapat diandalkan. Penelitian (Suairni *et al.*, 2022) dan (Solehah *et al.*, 2023) mendukung hal ini dengan membuktikan bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan dugaan sementara sebagai berikut:

H₁: Etika profesi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah

2.4.2 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Pemerintah

Dalam teori atribusi, profesionalisme termasuk ke faktor internal dari pribadi seseorang dalam hal ini adalah seorang auditor. Auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional dalam setiap aspek pekerjaannya, termasuk dalam pengambilan keputusan, penyampaian temuan, dan pelaporan hasil audit. Seorang auditor dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan mempengaruhi kinerja, karena semakin tinggi profesionalisme yang dimiliki, semakin dapat dipercaya hasil kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Penelitian (Fachruddin, 2019) dan (Dwiyanto & Rufaedah, 2020) mendukung hal ini dengan membuktikan bahwa



alisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Mengacu pada an di atas, maka dapat dirumuskan dugaan sementara sebagai berikut:

H₂: Profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah**2.4.3 Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor Pemerintah**

Dalam teori atribusi, kompetensi termasuk ke faktor internal dari pribadi seseorang dalam hal ini adalah seorang auditor. Kompetensi memiliki dampak terhadap kinerja auditor karena pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki memungkinkan auditor untuk melakukan analisis yang lebih tepat dan efektif. Auditor yang kompeten mampu mengidentifikasi risiko, memberikan rekomendasi yang relevan, dan menghasilkan laporan yang akurat, sehingga meningkatkan kepercayaan klien dan kualitas audit secara keseluruhan. Penelitian (Dwiyanto & Rufaedah, 2020) mendukung hal ini dengan membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan dugaan sementara sebagai berikut:

H₃: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pemerintah